



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KESEHATAN
Jl. A. Yani (Jalur dua) Sungailiat
kode pos 33215 Telepon. (0717) 92102

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 188.45/1130/DINKES/2022

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DI MALL SIPANDU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggara pelayanan Mall Sipandu yang baik yang berorientasi kepada peningkatan kualitas manajemen dan pelayanan, perlu adanya Petugas Keamanan di MALL SIPANDU;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan mall sipandu seperti huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang system manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan atau instansi/lembaga pemerintahan;
2. Undang - Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang nomor 25 tahun 2009

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
KESATU

Menunjuk Yang Namanya Tersebut Dibawah Ini
Endi Setiadi Sebagai Petugas Keamanan Mall
Sipandu

KEDUA

Selama Menjadi Petugas Keamanan Tersebut
Yang Bersangkutan Bertugas Untuk

1. Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di
Lingkungan Mall Sipandu;
2. Melakukan Patroli Keamanan Lingkungan
Mall Sipandu;
3. Mengawasi Keberadaan Sarana Dan
Prasarana Kantor;
4. Mengidentifikasi Keluar Masuk Tamu,
Pegawai, Kendaraan Dan Barang Di
Lingkungan Kantor;
5. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang
Diberikan Oleh Pimpinan.

KETIGA

Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak
07 Juli 2022

Ditetapkan Di Sungailiat
Pada Tanggal, 07 Juli 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Bangka

